



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Aturan Mengenai Perolehan Suara Partai Politik Diuji

Jakarta, 20 Februari 2024 – Sejumlah pasal mengenai perolehan suara partai politik (parpol) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan pengujian tersebut, Selasa (20/2) pukul 11.30 WIB. Permohonan ini telah diregistrasi MK dengan nomor perkara 21/PUU-XXII/2024 dengan dua Pemohon perorangan bernama Fathul Hadie Utsman dan AD Afkar Rara. Kedua Pemohon merupakan warga Muncar, Banyuwangi.

Dalam permohonan mereka, sejumlah tujuh norma pasal berikut dipersoalkan. Terhadap Pasal 14 huruf c mengenai kewajiban KPU menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat, Pemohon mengharapkan hal tersebut lebih diperjelas hingga menginformasikan serta menyampaikan langsung ke rumah-rumah warga. Mengenai Pasal 342 ayat (2) perihal ketentuan surat suara untuk calon anggota DPR dan DPRD, Pemohon berpandangan ukuran surat suara satu lembar tersebut terlalu lebar sehingga menyulitkan bahkan membingungkan calon Pemilih.

Adapun Pemohon juga mempersoalkan Pasal 414 ayat (1), Pasal 415 ayat (1) dan ayat (2) mengenai penentuan perolehan kursi anggota DPR; Pasal 419 mengenai dasar penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR dan DPRD parpol peserta pemilu; dan Pasal 420 mengenai ketentuan penetapan perolehan jumlah kursi tiap parpol peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)